



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan TK SDN SATU ATAP BANGGA

Nomor Induk Berusaha : 0220002260674

Alamat Perusahaan : JL.Palu Bangga Desa Bangga

Lokasi Usaha

- a. Alamat : JL.PALU BANGGA DESA BANGGA
- b. Desa/Kelurahan : Bangga
- c. Kecamatan : Dolo Selatan
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Sigi
- e. Provinsi : Sulawesi Tengah

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)
2. Izin bagi Pendidikan Diniyah Nonformal yang Berkembang Menjadi Satuan Pendidikan
3. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 7 Februari 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.